



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.616-DPKAD/2012

TENTANG

TIM PELAKSANA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor W11.U/5014/UM.92.02/XI/2011, tanggal 28 November 2011, perihal: Permohonan Hibah Tanah Kantor Pengadilan Tinggi Bandung;
2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 593/5557/PBD tanggal 6 Desember 2011, Hal: Usulan Permohonan Hibah;
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Nomor: B.1483/O.2.10/cum/07/2012 tanggal 14 Juli 2012, Perihal: Permohonan Pembebasan Biaya Sewa dan Hibah Aset Pemerintah Kota;
4. Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 030/1054-DPKAD, tanggal 30 Juli 2012, Hal: Surat Keputusan Walikota;
- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki beberapa tanah dan bangunan yang tercatat dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Kota Bandung yang saat ini statusnya dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan lainnya, baik itu Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan untuk optimalisasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka instansi-instansi pemerintahan termaksud telah mengajukan permohonan untuk dapat dilakukan pemindahtanganan hak atas tanah termaksud melalui mekanisme hibah dari Pemerintah Kota Bandung kepada masing-masing instansi termaksud;
- c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, mengamanatkan bahwa jika barang milik daerah akan dipindahtangankan melalui mekanisme hibah, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengkajian dan penilaian kelayakan alasan/pertimbangan atas usulan hibah barang milik daerah termaksud serta data administrasinya secara teliti dan cermat oleh suatu tim pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah;
 8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 027/Kep.460-DPKAD/2011 tanggal 26 Juli 2010 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 027/Kep.1055-DPKAD/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kota Bandung Berupa Tanah pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Bandung yang dimohonkan untuk dihibahkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap kelayakan alasan/pertimbangan atas usulan/permohonan hibah tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA;
 3. Melakukan inventarisasi dan penelitian data administrasi dan dokumen kepemilikan serta kondisi fisik atas tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Bandung yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, meliputi status bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, peruntukan serta nilai tanah;
 4. Menerima hasil penilaian atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, yang dilakukan oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah, sebagai bahan Tim dalam merumuskan Berita Acara Hasil Pengkajian dan Penelitian Tim Pelaksana.
 5. Menyusun Berita Acara Hasil Pengkajian dan Penelitian Tim Pelaksana, yang akan dijadikan bahan bagi Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk mengajukan permohonan persetujuan hibah tanah milik Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, kepada Walikota Bandung;
 6. Melaporkan kegiatan Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Hasil kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dituangkan dalam Berita Acara.
- KEENAM : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH...

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 September 2012

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.616-DPKAD/2012

TANGGAL : 10 September 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
8. Camat Coblong;
9. Camat Bandung Wetan;
10. Camat Regol;
11. Camat Batununggal;
12. Lurah Sadang Serang;
13. Lurah Balonggede;
14. Lurah Cihapit;
15. Lurah Babakan Siliwangi;
16. Lurah Kebonwaru;
17. Lurah Citarum.
- Kesekretariatan: Unsur Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.616-DPKAD/2012

TANGGAL : 10 September 2012

TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG YANG DIMOHONKAN UNTUK DIHIBAHKAN

NO	PEMOHON HIBAH	LOKASI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIMOHONKAN HIBAH	LUAS
1	Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Tinggi Jawa Barat	Tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang terletak di Jalan Surapati Nomor 47 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung	1.575 M ²
2	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1. Tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang digunakan sebagian Masjid Raya Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jalan Mesjid Agung Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung; 2. Tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang digunakan sebagai sarana olah raga terbuka yang terletak di Jalan Saparua Nomor 1 Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan; 3. a. Tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang digunakan sebagai sarana olah raga (Lapangan Gasibu); dan b. Bangunan gedung sarana olah raga terbuka permanen, yang keduanya terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Cihapit Kecamatan Coblong Kota Bandung. 4. Tanah yang terletak di Jalan Tamansari Nomor 55 Kelurahan Babakan Siliwangi Kecamatan Coblong.	907 M ² 24.245 M ² 21.180 M ² 30 M ² 1.921 M ²
3	Kejaksaan Agung cq. Kejaksaan Negeri Bandung	Tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang terletak di Jalan Jakarta Nomor 42 Kelurahan Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung.	3.550 M ²

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya

NIP. 19631221 198503 1 007

